



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang dalam hal ini diwakili oleh:

**A. RAHMAN HAKIM**, tempat/tanggal lahir Jember / 28-11-1978, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Guwo Rt. 005 Rw. 002, Kel/Des Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318142811780001, dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 510/WFI-SK/VII/2024 tanggal 31-07-2024 dan Surat Tugas Nomor 511/WFI-STG/VII/2024 tanggal 31-07-2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Melawan

**Yoka Listya Brana** yang beralamat JL. Muktiharjo RT.006 RW.002 Kel/Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah ;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam register nomor 196/Pdt.GS/2024/PN.Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("Perseroan") PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. telah melakukan perubahan namamenjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk. yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa,dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerakdi bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Semarang yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 52B Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :  
☐ Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannyayang dibuat secara Tertulis
6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU) ;  
Jenis/Model : MPNP / MINIBUS ;  
Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK ;  
No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765  
No. Polisi : H 1947 FZ ;  
BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI ;

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.72,713,205,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12.51 % flat per tahun dan tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.788.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai tanggal 24 Januari 2025 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan ;

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU) ;  
No. Rangka : KMHWH81RR9U096229 ;  
No. Mesin : G4KG8A942765 ;  
Tahun /Warna: 2008 / HITAM METALIK ;  
No. Polisi : H 1947 FZ ;

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1756 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00077412.AH.05.01

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tanggal 01-02-2023 Jam 15:25:44 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "Objek Jaminan Fidusia" ;

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugattelah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugatharus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 13 (Tiga Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan angsuran ke 18 (Delapan Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 6 (Enam) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajibanTergugattersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ;*

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp.77.993.600,-, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 45.456.000,-
Bunga Harian angsuran berjalan	: Rp. 4.757.000,-
Penalty	: Rp. 2.019.000,-
Denda	: <u>Rp. 25.761.600,-</u>
Total	: Rp. 77.993.600,-

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan “Perjanjian Pembiayaan a quo”.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;
17. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdota yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdota, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b *"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang"*, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU) ;  
Jenis/Model : MPNP / MINIBUS ;  
Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK ;  
No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765 ;  
No. Polisi : H 1947 FZ ;  
BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI ;

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062251.AH.01.02. tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00077412.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 01-02-2023 Jam 15:25:44 yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;

5. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 022372230005 Nama Debitur YOKA LISTYA BRANA ;
6. a. Fotocopy Surat Peringatan I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman ;  
b. Fotocopy Surat Peringatan II(Dua) beserta tanda bukti pengiriman ;  
c. Fotocopy Surat Peringatan III(Tiga) beserta tanda bukti pengiriman ;  
d. Fotocopy Somasi I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman ;
7. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.1756 Tanggal 31 Januari 2023, Notaris Erli en Wulandari, S.H ;
8. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 24 Januari 2023
9. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Yoka Listya Branasebagai Debitur, tanggal 24 Januari 2023 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa dari Yoka Listya Brana.sebagai Debitur, tanggal 24 Januari 2023 ;
11. Fotocopy KTP Debitur atas nama Yoka Listya Brana NIK 3374111603950004 dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama Lusi Lestyorini NIK 3374115610720005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah ;
12. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Yoka Listya Brana Nomor 3318120102180009 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah ;
13. Fotocopy Foto Debitur atas nama Yoka Listya Brana dan Penjamin Debitur atas nama Lusi Lestyorini pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan ;
14. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03905163.C, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No.Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi:H 1947 FZ;
15. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. M-13948008, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 08-12-2016 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ ;

Saksi :

1. Agung Haryono

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Pati Kelas I A yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 77.993.600,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :  
Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU) ;  
Jenis/Model : MPNP / MINIBUS ;  
Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK ;  
No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765 ;  
No. Polisi : H 1947 FZ ;  
BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI ;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU) ;  
Jenis/Model : MPNP / MINIBUS ;  
Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK ;  
No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765 ;  
No. Polisi : H 1947 FZ ;  
BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI ;

Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim untuk mewakili persidangan berdasarkan panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. FotokopiAkta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062251.AH.01.02. tahun 2022,diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372230005 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. FotokopiSertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00077412.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 01-02-2023 Jam 15:25:44

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diberi tanda bukti P.4 ;

5. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 022372230005 Nama Debitur YOKA LISTYA BRANA, diberi tanda bukti P.5 ;
6. a. Fotocopy Surat Peringatan I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman ;  
b. Fotocopy Surat Peringatan II(Dua) beserta tanda bukti pengiriman ;  
c. Fotocopy Surat Peringatan III(Tiga) beserta tanda bukti pengiriman ;  
d. Fotocopy Somasi I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman ;  
Diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No.1756 Tanggal 31 Januari 2023, Notaris Erli en Wulandari, S.H, diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Yoka Listya Branasebagai Debitur, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari Yoka Listya Brana.sebagai Debitur, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi KTP Debitur atas nama Yoka Listya Brana NIK 3374111603950004 dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama Lusi Lestiyorini NIK 3374115610720005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga Yoka Listya Brana Nomor 3318120102180009 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi foto Debitur atas nama Yoka Listya Brana dan Penjamin Debitur atas nama Lusi Lestiyorini pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03905163.C, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No.Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi: H 1947 FZ, diberi tanda bukti P.14;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. M-13948008, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 08-12-2016 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Semarang yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 52B Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 dan yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI

Menimbang, bahwa Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.72,713,205,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12.51 % flat per tahun dan tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.788.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai tanggal 24 Januari 2025 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Semarang yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 52B Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023;
- ❖ Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : **Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara **Tertulis** ;
- ❖ Bahwa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HI TAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI ;
- ❖ Bahwa isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.72,713,205,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12.51 % flat per tahun dan tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.788.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai tanggal 24 Januari 2025 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan ;
- ❖ Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut: Merk/Type : HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), No. Rangka : HWH81RR9U096229, No. Mesin : G4KG8A942765, Tahun /Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Pol

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi : H 1947 FZ, kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1756 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00077412.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 01-02-2023 Jam 15:25:44 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”;

- ❖ Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
- ❖ Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
- ❖ Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 13 (Tiga Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan angsuran ke 18 (Delapan Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 6 (Enam) bulan angsuran;
- ❖ Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp.77.993.600,-, dengan rincian sebagai berikut :Sisa Angsuran: Rp. 45.456.000,-, Bunga Harian angsuran berjalan : Rp. 4.757.000,-, Penalty : Rp. 2.019.000,-, Denda : Rp. 25.761.600,-Total: **Rp.77.993.600,-**;

- ❖ Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
- ❖ Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **"Perjanjian Pembiayaan a quo"** ;
- ❖ Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
- ❖ Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
- ❖ Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

- ❖ Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 berbunyi Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas: 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut : Merk/Type: HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi: H 1947 FZ, BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI, Hakim menilai Pengadilan Negeri Pati belum pernah meletakkan sita terhadap 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut : Merk/Type: HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna: 2008/ HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI, sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 yang berbunyi menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut : Merk/Type: HYUNDAI / H1-H1 2.4 M/T (CBU), Jenis/Model : MPNP / MINIBUS, Tahun/Warna : 2008 / HITAM METALIK, No. Rangka/Mesin : KMHWH81RR9U096229 / G4KG8A942765, No. Polisi : H 1947 FZ, BPKB tercatat atas nama : LUSI LESTYORINI dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, terhadap petitum ini oleh karena Pengadilan Negeri Pati belum Pernah mengeluarkan Penetapan untuk hal tersebut, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372230005** tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. **77.993.600,-**(Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah ) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan s  
ecara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AND  
IK RIYANTO,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut  
dihadiri Kuasa Penggugatdan tanpa dihadiri Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ANDIK RIYANTO,SH.

NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan .....	: Rp. 35.000,00;
4. PNBP .....	: Rp. 20.000,00;
5. Kirim surat tercatat.....	: Rp. 40.000,00;
6. Meterai .....	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp 220.000,00;
( dua ratus dua puluh riburupiah)	